

TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DAN URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP ANCAMAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

Robert L Simanungkalit^{1*}, Ruby W H Oktolina Samosir²

^{1,2} Universitas Mpu Tantular

^{1,2} Jl. Cipinang Besar No.2, RT.5/RW.1, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13410, Indonesia

Email : robertsky0101@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received,
28 February 2026
Revised,
02 March 2026
Accepted,
03 March 2026

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Nasabah Bank, Perlindungan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Digital

Keywords: Cyber Crime, Bank Customers, Legal Protection, Personal Data Protection, Digital Transactions

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma perbankan dari konvensional menuju ekosistem digital (Industry 4.0 dan 5.0). Meskipun menawarkan efisiensi dan inklusi keuangan melalui layanan seperti Mobile Banking, QRIS, dan e-Wallet, digitalisasi ini membawa risiko baru berupa kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan hukum bagi nasabah bank di Indonesia dalam konteks transaksi digital. Menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini membahas keterkaitan antara UU Perbankan, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah harus didasarkan pada asas keadilan, transparansi, dan keamanan. Diperlukan sinergi antara regulasi otoritas (OJK dan BI) dengan peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan sistem keamanan teknologi perbankan untuk memitigasi risiko cybercrime dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Abstract

The rapid development of information technology has shifted the banking paradigm from conventional banking to a digital ecosystem (Industry 4.0 and 5.0). While offering efficiency and financial inclusion through services such as Mobile Banking, QRIS, and e-Wallets, this digitalization brings new risks in the form of cybercrime and misuse of personal data. This article aims to analyze the legal protection framework for bank customers in Indonesia in the context of digital transactions. Using normative research methods, this study examines the relationship between the Banking Law, the ITE Law, and the Personal Data Protection Law (PDP Law). The discussion shows that legal protection for customers must be based on the principles of justice, transparency, and security. Synergy is needed between regulatory authorities (OJK and BI) and increasing public digital literacy and strengthening banking technology security systems to mitigate the risks of cybercrime and Money Laundering (TPPU).

PENDAHULUAN

Sesuai dengan impian Nawacita, Pancasila, dan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia dengan tegas menetapkan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*). Ini lebih dari sekadar slogan konstitusional; melainkan, *Rechtsstaat* adalah kontrak sosial yang menuntut agar setiap elemen nasional dan negara bertumpu pada supremasi hukum. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan pilar utama di bawah *Rechtsstaat* untuk mendorong kehidupan yang tertib, aman, dan adil bagi masyarakat. Sektor yang membutuhkan kehadiran hukum absolut adalah sektor keuangan, khususnya perbankan, di mana kepercayaan publik adalah jiwa utama yang membuat ekonomi nasional stabil. Kepercayaan publik akan runtuh tanpa undang-undang, menyebabkan ketidakstabilan sistemik dalam perekonomian makro. Namun, pepatah klasik *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana masyarakat ada, di situ ada hukum, menemukan tantangan baru yang sangat kompleks dengan evolusi peradaban masyarakat dan kemajuan teknologi informasi yang pesat. Pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari pola fisik klasik ke ranah digital telah membentuk kembali lanskap hukum perbankan secara radikal. Digitalisasi perbankan merupakan respons yang tak terelakkan terhadap kebutuhan masyarakat modern akan akses layanan fisik yang cepat, efektif, dan tanpa batas. Kebutuhan ini terlihat dari tingginya tingkat penggunaan instrumen digital di seluruh Indonesia. Masyarakat menggunakan *mobile & internet banking* dan berupaya melalui sistem pembayaran nontunai yang dapat dioperasikan dengan *E-Wallet* dan standar Kode Respon Cepat Indonesia Standar Indonesia. Mereka menggunakan *Virtual Account* untuk otomatisasi verifikasi pembayaran dan *Digital Onboarding* dan verifikasi biometrik elektronik *Know Your Customer* sebagai standar baru dalam operasional perbankan nasional.

Perkembangan tersebut membawa sekaligus kedua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan besar dalam mengakselerasi inklusi keuangan – saat ini menjadi lebih mudah bagi masyarakat *unbanked*, tatkala masyarakat pelosok dapat diberikan layanan keuangan. Namun, sisi lain digitalisasi bukanlah sesuatu yang sepenuhnya aman dan sesuai dengan undang-undang. Saat para pelaku kejahatan mengalami metamorfosis mengikuti sistem, semakin banyak tangan mereka dalam melakukan aksi kejahatan perbankan digital. Dari *phishing*, penyebaran virus *malware*, *skimming*, hingga pencurian identitas menjadi momok bagi pengguna nasabah perbankan. Dalam hal ini, serangan *cyber* tidak lagi membutuhkan prostirsi fisik seorang pelaku; satu tekanan dan orang berlari bahkan dapat menyerang perintah seluler tertentu di planet lain. Oleh karena itu, apakah hukum masih mampu mengejar ketertinggalannya di balik kemajuan teknologi; pertanyaan mendasar berkembang tentang *lagging the law*. Berdasarkan etimologi, hukum, baik *Recht* ataupun *awam*, diartikan sebagai norma yang mengandung sanksi dan terikat dengan masyarakat. Makna tersebut sangatlah kaku karena pada masa itu, hukum dibuat untuk diikuti. Dari sudut pandang teori hukum, Hans Kelsen secara ringkas mengartikan hukum sebagai tata aturan perilaku normatif bagi manusia. Priyawardana, Begawan hukum Indonesia secara pesimis menekan fungsi hukum sebagai suatu alat pemelihara. Menurut Begawan, hukum bukan hanya norma yang kaku, tetapi juga harus memperbaiki kelakuan masyarakat di masa depan. Dalam hal digitalisasi, hukum harus dijadikan pendorong bagi kondisi digital meningkat tanpa mengabaikan kenyamanan bagi pengguna.

Tentu saja, dalam ekosistem digital, "kekuasaan" yang dimaksud dengan Rahardjo di atas bukanlah kekuasaan yang seperti batas dan tunggal. Lebih jauh, dalam pandangan sejatinya terhadap hubungan antara negara, hukum, dan individu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, selain hak asasi manusia, dari segala macam tindakan sewenang-wenang: Sistem Digital Perbankan 123 sesuai hukum. Kewenangan "dalam hal ini sangatlah rentan, karena atau karenanya rentan nasabah terhadap kegagalan sistem. Di Indonesia, ini adalah instrumen hukum, yang mengatur masalah tersebut, mengambang dari UU Perbankan ke UU ITE ke UU PDP, yaitu: bagaimana dengan pihak ketiga di bidang teknologi perbankan – misalnya, ketika layanan penyimpanan *cloud bank* diretas, atau ketika perlindungan gateway pembayaran yang dibajak, atau pelanggaran data lain terjadi dengan cara yang tidak *lohit ng* namun bank tidak tolehkan?, hal buruk yang membantu lagi dengan bukti yang sama sulitnya, di mana beban bukti pembuktian bahkan mudah diletakkan di bahu nasabah yang kurang terbuka.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana instrumen hukum Indonesia saat ini mampu memberikan proteksi yang efektif dan substantif bagi nasabah sebagai subjek hukum di ekosistem digital. Kajian ini tidak hanya berhenti pada aspek normatif-tekstual, tetapi juga melihat bagaimana keterkaitan antara regulasi sektor perbankan dengan standar perlindungan data pribadi bisa menciptakan apa yang dikenal sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum adalah prasyarat mutlak bagi kelangsungan bisnis perbankan di tengah ancaman badai disrupsi. Tanpa dukungan hukum yang jelas, inovasi digital yang disuarakan akan menjadi bumerang sosial-politik yang membawa kerusakan ke lapisan ekonomi lemah masyarakat. Dengan mengacu pada teori hukum Hans Kelsen, Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, dan Philipus M. Hadjon, artikel ini bertujuan memberikan pandangan panoramik atas linean perlindungan nasabah dan memberikan pandangan untuk penguatan regulasi peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu fokus pada penelitian atau analisis sinkronisasi regulasi, antara instrumen hukum yang mengatur sektor perbankan dan perlindungan data di Indonesia. Data utama yang digunakan ialah data sekunder dengan cara study kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kebijakan publik yang relevan. Secara spesifik, bahan penelitian meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Data tersebut diambil melalui analisis kualitatif, dengan cara penelitian berupaya mengetahui sejauh mana combined instrument tersebut mampu memberikan proteksi yang efektif dan substantif bagi nasabah sebagai subjek hukum dalam ekosistem digital. Pendekatan teoretis menggunakan para ahli hukum, yaitu Hans Kelsen, Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi Prinsip dan Tujuan Perlindungan Konsumen Perbankan di Era Disrupsi Digital

Upaya perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen jasa perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari formula fundamental yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Juita, Astanti & Septiandani, 2023). Di era disrupsi digital, ketentuan ini bukan lagi sekadar norma statis tetapi menjadi kompas moral dan yurisprudensi yang mengatur interaksi penyedia jasa keuangan dan penggunaannya. Terdapat lima prinsip fundamental, sebagai landasan universal dari setiap layanan perbankan digital. Yang pertama, Prinsip Kegunaan, menyatakan transformasi digitalisasi perbankan seperti pada platform mobile banking, serta tagline QRIS, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan bank secara bersama-sama. Pada tingkat makro, prinsip ini mensyaratkan efisiensi sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memastikan inklusi keuangan yang luas, dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memperluas margin keuntungan perusahaan tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang kedua, tentang Keadilan, menegaskan bahwa setiap konsumen harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya. Di dunia digital, keadilan berarti tidak boleh ada batasan akses atau diskriminasi terhadap daerah perkotaan atau pedesaan terpencil, misalnya. Bank harus membuat algoritma teknologi untuk memastikan bahwa hal itu tidak menghalangi siapa pun untuk menerima layanan dan pada saat yang sama transparan dengan setiap biaya tambahan atau suku bunga yang terlibat. Yang ketiga, tentang Keseimbangan, penting untuk memberantas ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara bank dengan modal dan kekuatan staf yang sangat besar dan pelanggan ritel dengan kekuatan tawar-menawar yang jauh lebih kecil. Keseimbangan ini harus bersifat material dan spiritual, artinya tidak boleh ada pihak yang mengganggu pihak lain melalui penggunaan berulang klausul perjanjian digital yang tidak pernah dibaca oleh kedua belah pihak.

Keamanan dan Keselamatan konsumen, karena dalam ekosistem digital serangan siber semakin marak. Asas ini menjamin bahwa penggunaan jasa perbankan tidak akan membahayakan dana maupun data pribadi nasabah. Artinya, keamanan bukan hanya spekband dan kaum satpam di kantor cabang, melainkan ketangguhan infrastruktur teknologi informasi bank dalam menghalau peretasan. Penutup, Asas Kepastian Hukum. Asas ini menjamin bahwa hukum dicerna menjadi semut dan gajah sama kuat. Wdikemas dalam bahasa hukum modern, asas ini menjamin bahwa segala perbuatan yang menimbulkan konflik kepentingan, perselisihan, dan frustrasi, akan diselesaikan secara adil. Artinya, kepastian hukum juga Merujuk pada kejelasan prosedur transaksi elektronik dan legalisasi spidol sebagai bukti hukum. Masing-masing perlindungan tersebut kemudian dioperasionalkan menjadi prinsip transparansi. Secara konsisten Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK wajibkan bank mengungkapkan informasi produk dan risiko sistem pembayaran jasa secara transparan. Dasar filosofisnya sederhana, melindungi pihak yang berkedudukan lemah dari lempeng lempeng kekuatan ekonomi besar untuk menjamin keadilan. Esensi dari semua perlindungan demi perlindungan ini adalah ingin memupuk kembali kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan publik tumbuh, maka nasabah merasa proteksi intermediasi keuangan akan tetap ringan, sistem perbankan semakin institusi, dan berbagai *fintech* tak beradab yang semacam akan tumbang sebelum mereka mencuri ide. Perlindungan hukum bukan administrasi, tetapi tatanan keuangan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

Tipologi Kejahatan Perbankan Digital: Isu Keamanan Siber

Evolusi teknologi perbankan juga disertai dengan evolusi kejahatan siber yang canggih dan terorganisir dengan baik. Saat ini, tipologi kejahatan dalam perbankan digital dapat dibagi menjadi beberapa kelompok besar yang menantang kesiapan hukum dan teknis (Damayanti, Pamungkas & Lestari, 2023). Ancaman pertama adalah eksternal, yang mencakup serangan phishing, ransomware, dan malware. Phishing tetap menjadi ancaman utama karena penyebaran tautan palsu ke situs resmi bank yang hampir identik dengan situs aslinya dan digunakan untuk mencuri kata sandi klien. Serangan ransomware dan malware bukan lagi ancaman hanya bagi individu tetapi juga infrastruktur penting seperti Pusat Data Nasional, “atau bahkan lebih buruk, sistem perbankan inti itu sendiri” sehingga dapat sepenuhnya melumpuhkan operasi bank, sehingga ketersediaan dana klien dan stabilitas sistem pembayaran kemungkinan akan terancam. Ancaman serius lainnya bagi sektor perbankan termasuk ancaman Insider, atau ancaman internal, yang mengasumsikan penyalahgunaan kekuasaan oleh karyawan bank yang memperoleh akses ke basis data. Biasanya melibatkan penjualan informasi pribadi klien di pasar gelap atau pelanggaran akun melalui manipulasi sistem internal. Hal ini berbahaya karena pelakunya adalah orang-orang yang mengetahui dengan baik kerentanan keamanan bank sehingga sulit ditangkap melalui pemantauan yang sistematis dan berkala. Sebaliknya, Rekayasa Sosial tetap menjadi skema yang paling sukses di kalangan masyarakat yang taat hukum. Pelaku memanipulasi psikologis nasabah dengan menampilkan dirinya sebagai pegawai bank dan mendapatkan OTP atau kode PIN nasabah. Dalam kasus ini, hukum sering kali mendapat tantangan mengenai tanggung jawab antara korban yang menyalahkan atas perilaku tidak pantas dalam memberikan kode rahasia atau menyalahkan sistem pendidikan dan verifikasi keamanan bank yang buruk.

Tipologi tipikolasi serupa kompleksnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggunakan platform digital. Aset kripto atau dompet digital adalah jenis platform pseudonymous yang menyembunyikan asal-usul dana, memungkinkan beberapa tahap tata kelola ulang menjadi hit seketika menggunakan blockchain atau platform keuangan digital dengan transfer yang melintasi batas negara. Bank Digital terpaksa merapik peraturan dan sistem Anti-Pencucian Uang dan Kontra-Pendanaan Terorisme sebagai salah satu dari banyak kenormalan baru. Indikasi dari perjalanan ini adalah kesimpulan bahwa perlindungan nasabah bukan sekedar instrumen hukum, namun harus melibatkan multidisiplin secara paralel yang melibatkan aspek kriminal, perdata, dan keahlian forensik digital. III.3 Transformasi Kerangka Regulasi Indonesia untuk Menghadapi Era Disrupsi kerangka regulasi Indonesia sebenarnya cukup komprehensif, namun representasi dari dinamika teknologi terus beradaptasi dan sinkronisasi yang komparatif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memfasilitasi izin pengaturan perlakuan nasabah perbankan dalam negeri, baik domestik maupun virtual. Tetapi di abad ke-21, konsep rahasia informasi harus diinterpretasikan menjadi konsep keamanan siber. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, termasuk UU No. 11/2008 dan perubahan 19/2016 serta perubahan kembali di tahun 2024, berstimulasi dari periode Tafsir ini memberikan legitimasi normatif atas validitas digital I transaksi, memperjelas kegunaan tanda tangan digital dan sanksi pidana penguin bagi siapa saja yang melakukan akses ilegal pada sistem perbankan dan elektronik.

Langkah besar juga diambil dengan ditaatnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini sudah mengubah paradigma perlindungan data di Indonesia karena di dalamnya mereka memberikan kendali penuh kepada konsumen, yang disebut subjek data. Saat ini bank, yaitu pengontrol data wajib untuk membentuk sistem pengamanan yang sangat ketat, menunjuk petugas perlindungan data, dan wajib memberitahu nasabah saat terjadi kegagalan perlindungan data dan juga wajib memberitahu otoritas mitranya dalam waktu 1×72 jam. Pelanggaran UU PDP bukan saja dikenai sanksi denda administratif yang sangat besar hingga 2% dari pendapatan tahunan, tetapi juga sanksi pidana bahkan bagi korporasi dan pengurusnya. Ini semua menjadikan perbankan menatakan proteksi data sebagai salah satu prioritas strategi bisnis mereka. Di sisi peraturan lain, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat progresif, yaitu POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini memberikan ketentuan lebih dari pada wajib bagi bank untuk menangani pengaduan nasabah secara efektif dan transparan. Bank wajib mempunyai unit khusus penanganan pengaduan dan membuat keputusan berdasarkan ketentuan. Peraturan pertama. OJK juga mendorong penerapan klausul Edukasi Keuangan untuk mengurangi risiko rekayasa sosial. Semua ini membuat semua koordinasi, UU Perbankan, UU ITE, UU PDP oper bab dan POJK membentuk ekosistem yang sangat kompleks. Harapannya tentu akan banyak tantangan karena pengawasan di dalam negeri sangat sulit dilakukan, terutama regulasi pelaku yang berada di luar yuridiksi hukum Indonesia.

Mekanisme Tanggung Jawab Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam situasi kerugian nasabah karena kegagalan fungsi sistem atau ketika terjadi kejahatan terhadap bank, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mekanisme tanggung jawab yang terstruktur. Menurut pasal 19 ayat 1 UUPK, “pelaku usaha dalam hal ini bank bertanggung jawab mengganti kerugian

konsumen akibat pemanfaatan jasa yang dihasilkan” (Endrawati, Kaemirawati & Herawati, 2024). Dalam konteks digital, tanggung jawabnya sangat ketat, jika kerugian disebabkan oleh rendahnya keamanan sistem bank. Kompensasi tersebut dapat berupa pengembalian uang jaminan yang hilang atau kompensasi yang setara. Selain itu, bentuk kompensasi harus dilakukan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi karena ganti rugi merupakan tindakan perlindungan konsumen yang harus cepat dan pasti. Mengenai cara untuk memulihkan hak mereka, pelanggan memiliki dua cara utama. Yang pertama adalah mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Namun, cara pengadilan perdata memang lambat, banyak pengajuan gugatan, dan konfrontatif, yang seringkali tidak sebanding dengan kerugian nominal pelanggan ritel. Dalam hal ini, pemerintah mendorong penggunaan Solusi Penyelesaian Sengketa Alternatif. Menurut pasal 10 ayat 3 tahun 1999, salah satu penyelesaian masalah di luar pengadilan adalah mediasi atau arbitrase. Di sektor keuangan, terdapat lembaga khusus bernama Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK berupaya memberikan keputusan yang cepat, objektif, dan adil yang seringkali gratis atau berbiaya rendah untuk pelanggan kecil. Lembaga ini memiliki sifat mengikat terhadap pelaku usaha, yang membuat perlindungan klien menjadi sangat efektif.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, negara, bukan hanya bank, bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem perbankan. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan LPS. LPS bertugas memberikan jaminan kepada nasabah hingga Rp2 Miliar per nasabah per bank jika bank tersebut bangkrut akibat kegagalan sistemik, semua bank di mana nasabahnya memilih bangkrut pada waktu yang relatif sama atau pencabutan izin usaha per bank akibat krisis keuangan. Peran LPS sangat penting untuk menciptakan kepercayaan nasabah. Pasal 6 ayat 1 UU LPS menyebutkan bahwa pemilik tidak boleh menyita simpanan nasabahnya. Kondisi tersebut membuat nasabah merasa aman bahwa sejumlah uang yang disimpannya di bank tidak hilang. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa LPS hanya menjamin simpanan-simpanan yang diatur dalam ketersediaan dana yang diterbitkan oleh bank dan yang memenuhi syarat bunga penjaminan. Terakhir, perlindungan ini diperkuat melalui penegakan hukum. Dalam UU Perbankan, bank yang mengelembungkan data atau membatalkan denda oleh karyawan bank telah diputuskan oleh negara sulit.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank di era digital bukan hanya tentang keberadaan regulasi, tetapi juga efektivitas penegakannya. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Perbankan, UU ITE, dan UU PDP sebagai payung hukum, tantangan siber terus berevolusi. Kelemahan utama seringkali terletak pada faktor manusia (human error) dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat preventif (penguatan sistem dan edukasi) serta represif (penegakan sanksi pidana dan ganti rugi). Penelitian ini menyarankan beberapa saran praktis seperti meningkatkan sistem keamanan siber dengan teknologi enkripsi terbaru dan menjalankan proses e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) secara ketat sesuai regulasi OJK (POJK No. 12/2017 & POJK Inovasi Keuangan Digital) wajib mencakup verifikasi identitas digital, liveness detection, dan pencocokan data dengan Dukcapil. Mempercepat sinkronisasi antar lembaga (BI, OJK, Kominfo) dalam menangani insiden kebocoran data nasional. Dan meningkatkan kewaspadaan digital, tidak memberikan data sensitif (OTP/PIN) kepada pihak manapun, serta aktif melaporkan transaksi mencurigakan.

REFERENSI

- Arifin, I. (2021). *Kajian hukum: Pembuktian unsur menyembunyikan dan menyamarkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (n.d.). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 3, No. 1, pp. 487-496). <https://www.ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/2699>
- Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589-602. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>
- Hukumonline.com. (2022, September 30). *Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cet. 6). PT Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, B. A., & Gultom, A. M. (2023). *Cyber crime, cyber law, dan cyber profession*. Rajawali Pers.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. PT Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Usman, R. (2020). *Ringkasan prinsip transparansi dalam sistem pembayaran dengan uang elektronik* (Disertasi doktoral, Universitas Airlangga). <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/65250>